

## **WOW! MENDEKATI RATUSAN JUTA PER TAHUN, BUMDES PENGELOLAH AIR MINUM PAPARKAN LAPORAN KEUANGAN SAAT LPJ**



<https://www.posflores.com>

**NUSAPAGI.COM, ENDE** - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Tanazozo selenggarakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Tahun buku 2023. Sekretaris BUMDes Bersama Tanazozo, Yeremias Koro mengatakan LPJ ini adalah kegiatan tahunan untuk mengevaluasi kinerja pengurus sekaligus mengetahui laporan keuangan dan rekomendasi yang nantinya akan dikerjakan oleh kepengurusan selanjutnya. Selain unsur lembaga dan pemerintah, para pihak yang hadir merupakan pemanfaat air minum BUMDes Tanazozo. Dalam LPJ tersebut diketahui jumlah pemanfaat air minum BUMDes Bersama Tanazozo yakni 1.699 jiwa dengan 498 KK per tahun 2023. Jumlah tersebut adalah pemanfaat air minum di 4 desa wilayah pelayanan yakni Desa Rapowawo, Desa Zozozea, Desa Sanggaroro dan Desa Jegharangga. BUMDes Bersama Tanazozo adalah Badan Usaha yang saat ini berfokus pada pengelolaan unit usaha air minum bersih di 7 Desa Wilayah Persekutuan Tanazozo, Kecamatan Nangapanda, Ende - NTT, dibentuk tahun 2012. Adapun 3 Desa tetangga lainnya yang memiliki manajemen pengelolaan tersendiri adalah Desa Kekandere, Desa Embuzozo dan Desa Tanazozo. Yeremias Koro memaparkan laporan kinerja pengurus termasuk laporan keuangan dan kendala yang di alami. Sumber mata air BUMDes Tanazozo berada di Desa Wawonato, Kecamatan Ende dengan jarak mencapai 13 km dari pemukiman warga Desa Rapowawo. Keuangan BUMDes Tanazozo diperoleh melalui iuran masyarakat atau pemanfaat air minum yakni iuran bulanan Rp3.000/jiwa dan iuran tahunan Rp35.000/KK. Untuk lembaga dan pihak ketiga di hitung sesuai volume air yang didistribusikan. Per tahun 2023, target penerimaan BUMDes Tanazozo mencapai Rp90.749.000. Dari target yang ada, jumlah penerimaan yang di bayar pelanggan sebesar Rp56.792.000 dengan tunggakan yang saat ini belum di bayarkan sebesar Rp33. 957.000.

Kendala Pelayanan: 1) Usia perpipaan sudah mencapai 26 tahun, menyebabkan pipa dan aksesoris lainnya sering mengalami kerusakan. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya volume air dan membengkaknya biaya perawatan aksesoris. Selain itu, distribusi air minum bagi masyarakat juga berpengaruh. Dimulai dari tahun 1997 hingga 2011 akhir, pengelolaan air minum masih di percayakan pada BPS-ABS (Badan pengelola air minum sebelum BUMDes Tanazozo). 2) Tidak ada akses jalan raya. 3) Debit air mulai berkurang, dikarenakan terjadi kebocoran pada beberapa titik rawan salah satunya karena aktifitas masyarakat yang tidak tertib seperti melubangi pipa tanpa sepengetahuan pengurus. 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran iuran, disebabkan oleh kurangnya debit dan volume distribusi air minum kepada masyarakat. Metode penerimaan yang manual dan belum tersitematis (seperti memakai meteran dan aplikasi pendukung). 5) Legalitas BUMDes berupa AD/ART dan Peraturan Desa lainnya belum di laksanakan secara penuh yang menyebabkan sumbangsih pemerintah desa menjadi terkendala seperti penyertaan modal atau kucuran dana dari Dana Desa (DD) dari setiap desa di Wilayah Pelayanan BUMDes Tanazozo. Pengurus mengharapkan BUMDes Tanazozo bisa berkembang jauh seperti adanya BUMDes yang teregistrasi di Kemendesa dan memperoleh nomor registrasi sehingga dengan demikian lebih di kenal, termasuk bantuan dari pihak manapun akan lebih di permudah.

Direktur BUMDes Tanazozo, Vinsensius David mengatakan pihaknya telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak BUMDes ini terbentuk. Terkait berbagai kendala yang dialami masyarakat, dirinya berharap pemerintah desa sebagai pengawas bisa lebih peduli dan mencarikan jalan keluar bersama-sama. Pihaknya telah membangun komunikasi dengan Dinas PU Kabupaten Ende agar bisa membantu permasalahan perpipaan yang di alami BUMDes Tanazozo selama ini. PU Kabupaten Ende telah merespon baik dan dalam tahun ini mungkin sudah di realisasikan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.nusapagi.com/2024/01/wow-mendekati-ratusan-juta-per-tahun.html>, 30 Januari 2024;
2. <https://florespos.net/index.php/2024/02/02/pengurus-bumdes-bersama-tanazozo-paparkan-omset-dan-kendala-saat-lpj>, 02 Februari 2024.

#### **Catatan:**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.<sup>2</sup>

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>4</sup> Desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.<sup>5</sup> Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 134

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 6

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 87

Desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>6</sup> Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>7</sup> Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.<sup>8</sup> BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 88

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 89

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 90

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja